

## TINJAUAN YURIDIS PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG ITE DAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN PIHAK RENTAN TERHADAP PENIPUAN *ONLINE* <sup>1</sup>

Oleh :

Danial Syahrul S <sup>2</sup>

Herlyanti Yuliana A. Bawole <sup>3</sup>

Victor Demy Kasenda <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dalam memberantas pelaku penipuan *online* dan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kepada pihak yang rentan terhadap penipuan *online*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah memberikan landasan yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Peran pemerintah dalam penyidikan kasus penipuan *online* terutama dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya SDM, keterbatasan teknologi dalam pemantauan konten digital yang mengarah ke unsur penipuan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempelajari ciri-ciri penipuan *online* serta kurangnya wawasan masyarakat atas perkembangan teknologi yang kian hari makin cepat serta canggih. 2. Diperlukan upaya yang lebih untuk melindungi korban penipuan online yang semakin beragam dikarenakan luasnya rana digital yang kian tahun kian bertambah, begitu juga dengan modus penipuan online yang makin marak terjadi sehingga membuat penegakan yang di lakukam dalam membantu korban kurang efektif dan seperti di abaikan, sehingga kian tahun korban penipuan online semakin bertambah dan membuat masyarakat merasa tidak aman.

Kata Kunci : *kerjasama, pemerintah, penipuan online*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia, terkhususnya di

bidang internet, telah membawa perubahan ke arah yang maju dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan internet yang semakin meluas telah mencakup hampir semua sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga sosial. Namun, di balik manfaat besar yang diberikan oleh teknologi ini, terdapat tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya (*cybercrime*), termasuk penipuan *online*.

Data dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, jumlah laporan terkait penipuan *online* di Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka yang mengkhawatirkan. Modus penipuan yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari penipuan melalui media sosial, marketplace, hingga aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Pelaku penipuan *online* sering kali memanfaatkan kerentanan masyarakat yang kurang memahami risiko transaksi digital atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat.<sup>5</sup>

Penipuan ini dapat dilakukan dalam berbagai modus operandi, seperti penipuan investasi bodong, penjualan barang palsu, *phishing*, dan rekayasa sosial (*social engineering*). Para pelaku penipuan *online* biasanya menggunakan identitas palsu, situs web fiktif, atau platform media sosial untuk menarik perhatian calon korban.<sup>6</sup> Mereka sering kali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme transaksi *online* yang aman.

Kelompok masyarakat yang rentan terhadap penipuan *online* antara lain adalah lansia, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah. Kelompok ini cenderung kurang waspada terhadap potensi ancaman di dunia maya karena minimnya pemahaman tentang cara kerja teknologi digital. Selain itu, mereka juga sering kali mudah terpengaruh oleh iming-iming hadiah, diskon besar-besaran, atau janji-janji investasi yang menggiurkan.

Penipuan *online* adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti internet untuk menipu. Pelaku sengaja menggunakan sarana digital tanpa hak demi keuntungan pribadi dan menyebabkan kerugian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101217

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hery Nuryanto. *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT. Balai Pustaka, 2012.

<sup>6</sup> Cnbcindonesia,

[https://www.cnbcindonesia.com/tch/2023`0809104854-39,](https://www.cnbcindonesia.com/tch/2023`0809104854-39, tentang penipuan online)  
tentang penipuan online.

orang lain. Hukuman pidananya bisa sampai 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia menghadapi peristiwa yang sama terjadi dan mencoba untuk memberikan perlindungan hukum lebih lanjut kepada masyarakat dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur atau menetapkan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang yang ditetapkan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 dan pada tahun 2016, Pasal 28 ayat 1 no. 19 yang mengatur tentang larangan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung unsur penipuan, lalu kemudian di revisi ulang pada tahun 2024 pasal 28 ayat 1 no. 1 yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>8</sup>

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE sudah cukup memberikan landasan hukum dalam menangani penipuan *online*, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang sering kali menggunakan teknologi yang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan identitas asli. Selain itu, kendala lainnya ialah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan *online* serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menjadi korban penipuan tersebut.<sup>9</sup>

Implementasi ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dilakukan secara parsial tanpa melibatkan peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat itu sendiri. Kerjasama antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang rentan terhadap penipuan *online* menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman di dunia maya.

Kaitan pasal tersebut dengan penipuan *online* sangat erat karena kerugian konsumen dalam transaksi *online* harus di jerat dengan pasal tersebut karena bersifat pidana. Pemerintah selaku pihak yang mengawasi serta mengontrol hal tersebut harus lebih mengetatkan pengamanan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) karena maraknya pihak yang rentan dan tidak menahu bahwa dirinya sedang berada dalam genggaman penipuan *online*, karena begitu banyak modus yang dipakai para penipu tersebut untuk menggaaet pihak yang rentan(korban).

Di sisi lain, efektivitas implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa kerjasama yang baik antara berbagai pihak, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* tidak akan berjalan optimal.

Oleh karena itu, analisis yuridis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, serta bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban penipuan *online*.

Kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak yang rentan terhadap penipuan *online*, seperti penyedia platform digital, lembaga keuangan, sektor *e-commerce*, dan masyarakat, menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang dapat memfasilitasi kerjasama ini, serta memberikan pemahaman dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi risiko penipuan *online* adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman tentang cara melindungi diri dari ancaman dunia maya, seperti penipuan, pencurian data pribadi, dan penyebaran informasi palsu. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, pelajar, dan masyarakat pedesaan.

Penyedia layanan digital, seperti *e-commerce*, media sosial, dan aplikasi pesan instan, juga memiliki peran penting dalam pencegahan penipuan *online*. Platform-platform ini sering kali menjadi sarana bagi pelaku penipuan untuk menjalankan aksinya, sehingga mereka memiliki

<sup>7</sup> Eddy O.S.Hiarej. *KUHP & KUHP Terlengkap*. Kencana Prenadamedia Group. 2020.

<sup>8</sup> INNOVATIVE: *Journal Of Social Science Research* "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4208-4221E.

<sup>9</sup> Pasal 28 ayat 1 No. 1 Tahun 2024 UU ITE tentang Penipuan Online

tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi pengguna dari ancaman tersebut.<sup>10</sup>

Meskipun upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat telah dilakukan, masih ada tantangan signifikan dalam melibatkan kelompok masyarakat yang rentan terhadap penipuan *online*. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan kelompok ini. Banyak lansia, misalnya, yang tidak terbiasa menggunakan teknologi modern dan cenderung lebih mudah percaya pada informasi yang mereka terima di dunia maya.

Selain itu, kelompok masyarakat rentan sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi tentang cara melindungi diri dari penipuan *online*. Mereka mungkin tidak mengetahui tentang adanya saluran pengaduan atau program literasi digital yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk merancang program-program yang spesifik ditujukan untuk kelompok ini, seperti pelatihan literasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka atau kampanye yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh kasus penipuan *online* yang berhasil di tangkap Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil meringkus dua orang passobis atau pelaku penipuan *online* asal Kabupaten Sidrap dan Wajo. Menurut Panit 1 Resmob Polda Sulsel, IPTU Dendi Eriyan, kasus ini berawal ketika korban melihat iklan penjualan HP dengan harga miring di TikTok. Korban yang tertarik kemudian diarahkan untuk berkomunikasi lewat *WhatsApp* dari sana, pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar Rp5 juta.<sup>11</sup>

“Namun setelah uang di transfer, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim. Korban merasa tertipu lalu melaporkan kasus ini,” ujar IPTU Dendi saat memberikan keterangan pers di Makassar, Minggu, Sindikat Penipuan *Online* Modus Jual HP Murah di TikTok para pelaku pun di tangkap lalu diadili dengan hukum pidana KUHP pasal 378 tentang tindak pidana penipuan serta pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penipuan *online*.<sup>12</sup>

Contoh kasus kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat dengan melakukan kampanye pintar/sosialisasi terhadap pihak yang rentan, Polisi Gencarkan Kampanye Pintar

Masyarakat, Cegah Penipuan *Online* 26 Aug 2024 09:19. Kanit Binmas Polsek Danurejan, Iptu Sudaryono, melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan. Melalui program “Pintar Masyarakat”, Iptu Sudaryono secara aktif memberikan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk satpam.<sup>13</sup>

Pada Jumat, (23/8/24), Iptu Sudaryono memberikan penyuluhan kepada satpam Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan berbagai modus penipuan *online* yang sering terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Harapannya, para satpam dapat menjadi agen perubahan dengan menyampaikan informasi ini kepada siswa dan guru.

“Masyarakat harus selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan,” ujar Iptu Sudaryono. “Jangan mudah terpengaruh oleh janji maupun hadiah yang tidak masuk akal. “Dengan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan, kita dapat meminimalisir kerugian akibat tindakan kejahatan ini,” tambahnya. (Humas Polsek Danurejan)<sup>14</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam memberantas pelaku penipuan *online*?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kepada pihak yang rentan terhadap penipuan *online*?

## C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Dalam Memberantas Pelaku Penipuan *Online*

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara tegas larangan penyebaran informasi elektronik yang bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Kominfo Kepri, SKB UU ITE  
“<https://kominfo.kepriprov.go.id/assets>”

<sup>11</sup> <https://katarakjat.com/dua-passobis-asal-sidrap-dan-wajo-dibekuk-polda-sulsel-sindi-kat-penipuan-online-modus-jual-hp-murah-di-tiktok/>

<sup>12</sup> Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan

<sup>13</sup> Pasal 28 ayat 1 UU ITE Tentang Penipuan Online

<sup>14</sup> Polisi Gencarkan Kampanye Pintar Masyarakat, Cegah Penipuan  
<https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/polisi-gencarkan-kampanye-pintar-masyarakat-cegah-penipuan-online.html>

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1).

Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Pasal ini meliputi:

1. *Dolus/opzet*

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). pelaku harus dengan sadar dan sengaja menyebarkan informasi palsu.<sup>16</sup>

2. Tanpa Hak

Jika seseorang melakukan perbuatan tetapi tidak dilakukan dengan “Tanpa Hak”, dan tidak dilakukan dengan cara “Melawan Hukum”, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tindakan tersebut haruslah dilakukan tanpa izin atau wewenang yang sah agar dapat dikenai pidana.<sup>17</sup>

3. Berita Bohong dan Menyesatkan

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) info disebarkan haruslah palsu dan ma atau menyesatkan korban.<sup>18</sup>

4. Kerugian bagi konsumen

informasi tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun non-materiil pada pihak konsumen yang bertransaksi secara elektronik.

UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan. Akan tetapi, baik dalam KUHP (lama) maupun KUHP Baru atau UU 1/2023, dibahas pasal penipuan dan sanksinya.

Pasal ini tidak hanya mengadopsi konsep tindak pidana penipuan konvensional dari Pasal 378 KUHP, tetapi juga mengembangkan konsepnya menjadi lebih relevan dengan dunia digital. Hal ini meliputi pengakuan terhadap media elektronik sebagai sarana kejahatan dan memperluas yurisdiksi sehingga penegakan hukum dapat menjangkau lintas wilayah negara.

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara langsung mengatur tindak pidana penipuan secara *online*. Dalam pasal-pasalnya tidak ditemukan proposisi ‘penipuan’. Namun, terdapat pengaturan larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>20</sup>

Meskipun ayat ini tidak spesifik menyebutkan kata ‘penipuan’, dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen sangat kuat di dalamnya. Pasal ini lebih menitikberatkan pada aspek kerugian konsumen dalam transaksi elektronik akibat penyebaran berita bohong.<sup>21</sup>

UU ITE memberikan sanksi pidana yang jelas bagi pelaku penyebaran berita bohong ini, berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar (lihat Pasal 45A ayat 1). Hal ini menunjukkan keseriusan pembuat undang-undang dalam menangani kejahatan siber yang merugikan konsumen.

Jika dilihat dari pengelompokan pasal-pasal dalam UU ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang secara kontekstual merupakan bagian dari perlindungan ketertiban umum. Oleh karena itu, besar kemungkinan ayat (1) juga terkait dengan perlindungan ketertiban umum. Namun, naskah

<sup>16</sup> Apa itu dolus/opzet? Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut  
<https://share.google/qLjYJB4EpJwaJXPTP>

<sup>17</sup> Achmad Nosi Utama, *MAKNA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG ITE*, [https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02,\(2025/08\)](https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02,(2025/08)).

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

<sup>19</sup> Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1).

<sup>21</sup> Darmadi Yurisman, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

akademik pembentukan UU ITE tidak memberikan kejelasan tentang hal ini, sehingga analisa terkait hubungan tersebut bersifat hipotetikal dan mungkin perlu penelitian lebih lanjut untuk mempertegas maknanya.

Pengaturan Hukum Dalam Memberantas Pelaku Penipuan *Online* dapat di tinjau dan di atur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung maupun langsung dapat mengatur serta memberikan landasan serta dasar hukum yang tepat bagi pelaku penipuan *online* di antaranya:

1. Pasal 372 KUHP-Penggelapan berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Edmon Makarim dalam konteks kejahatan siber termasuk penipuan *online*, penggelapan sering terjadi ketika pelaku memperoleh barang atau data dari korban secara sah (misalnya karena perjanjian jual beli), tetapi kemudian disalahgunakan atau tidak dikembalikan.

2. Pasal 378 KUHP-Penipuan berbunyi:<sup>22</sup>

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Edmon Makarim menjelaskan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan *online* karena pada dasarnya modus penipuan digital adalah tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan melalui media elektronik. Misalnya:<sup>23</sup>

- Menawarkan investasi fiktif melalui internet.
- Membuat toko *online* palsu untuk mengelabui konsumen.
- Menggunakan identitas palsu (*fake account*) untuk memperdaya korban.

3. UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)

Apabila penipuan dilakukan dengan penyalahgunaan data pribadi, Kaitannya dengan Penipuan *Online* penipuan *online* sering menggunakan data pribadi korban sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, misalnya:

- Phishing*: pelaku mencuri data login perbankan atau e-wallet lalu menggunakannya untuk menguras saldo korban.
- Social engineering: pelaku memanipulasi korban dengan informasi pribadi (alamat, NIK, nomor rekening) untuk mendapatkan keuntungan.
- Penyalahgunaan identitas: data pribadi dipakai untuk membuat akun fiktif atau pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

Dalam hal ini, UU PDP dapat digunakan bersama dengan UU ITE untuk menjerat pelaku:

- UU ITE fokus pada tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik (misalnya Pasal 28 ayat (1)).
- UU PDP fokus pada perlindungan dan larangan penyalahgunaan data pribadi yang sering jadi sarana penipuan *online*.<sup>24</sup>

Edmon Makarim menegaskan bahwa data pribadi adalah “aset digital” yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penyalahgunaannya dalam transaksi elektronik dapat menimbulkan kerugian serius bagi individu maupun negara.<sup>25</sup>

4. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

UU ini lahir untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar tidak dirugikan dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Tujuan utama ada dalam Pasal 3, yaitu:

- meningkatkan kesadaran konsumen,
- mengangkat harkat dan martabat konsumen
- memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik usaha yang merugikan, termasuk penipuan.

Hak Konsumen yang Relevan dalam Penipuan *Online* berdasarkan Pasal 4 UUPK,

<sup>22</sup> Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 217

<sup>24</sup> Munir Fuady. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

<sup>25</sup> Makarim, Edmon. *Op.cit*.hal.301

hak konsumen yang terkait dengan kasus penipuan *online* antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- d. Hak untuk mendapat ganti rugi apabila dirugikan, Dalam praktiknya, korban penipuan *online* dirugikan karena informasi yang diberikan pelaku usaha tidak benar/menyesatkan (contoh: barang palsu, toko fiktif, investasi bodong).<sup>26</sup>

Landasan utama pengaturan penipuan *online* adalah pasal 28 ayat 1 No.1 Undang-undang ITE yang telah di ubah sebanyak 2(dua) kali. Diubahnya pasal ini dikarenakan teknologi yang semakin canggih dan kerentanan pasal yang kian tahun makin dapat diakali serta dikelabui.

Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik.”

- Sanksi terhadap pelanggaran

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.<sup>27</sup>

- Peran dalam Penegakan Penipuan *Online*

Pasal ini merupakan *lex specialis* (aturan khusus) dalam penanganan penipuan *online* melalui media digital. Berbeda dengan Pasal 378 KUHP, yang mensyaratkan unsur “menguntungkan diri sendiri”, pasal UU ITE ini fokus pada penyebaran informasi yang menyesatkan dengan kerugian konsumen, tanpa perlu membuktikan unsur keuntungan pelaku.<sup>28</sup> Praktik penegakan bisa berlapis:

penegak hukum dapat menjerat pelaku dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 dan/atau Pasal 378 KUHP tergantung elemen kasus— atau menggunakan dakwaan alternatif.<sup>29</sup>

Pemerintah yang di dukung oleh lembaga-lembaga terkait harusnya sudah bisa mengatur atau memberikan keamanan kepada masyarakat yang rentan yang menggunakan teknologi sebagai sarana kehidupan sehari-hari dengan memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap setiap gerak-gerik mencurigakan atau tindak perencanaan penipuan berbasis teknologi, dengan adanya lembaga atau instansi pemerintah tersebut harusnya dapat membuat pelaku penipuan *online* dapat dijerat dengan pasal pidana yang berat agar dapat membuat efek jera terhadap pelaku penipuan *online*.

## B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kepada Pihak Yang Rentan Terhadap Penipuan *Online*

Penegakan hukum terhadap penipuan *online* berlandaskan pada beberapa regulasi, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pihak rentan terhadap penipuan *online* yang di maksud pihak rentan adalah pihak yang menggunakan serta memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari sehingga menimbulkan marah bahaya, yang ditimbulkan dari besarnya jejaring sosial dan sarana *online*, sehingga di atur dalam regulasi undang-undang untuk menindak para pihak yang rentan terhadap penipuan *online* di antaranya:

a) Pasal 372 KUHP-Penggelapan berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>30</sup>

b) Pasal 378 KUHP-Penipuan berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

<sup>26</sup> Munir Fuady.Op.Cit.Hal.102.

<sup>27</sup> Peraturan yang di larang dan ketentuan pidana, <https://diskominfo.mataramkota.go.id/storage/app/media/Kebijakan/Rangkuman%20Perbuatan%20Yang%20Dilarang%20dan%20Ketentuan%20Pidana%20-%20Revisi%20UU%20ITE%202024.pdf?utm.com>

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-1t5d1ad428d8fa3/?utm.com>

<sup>29</sup> <https://www.indometro.org/2025/05/menjerat-pelaku-penipuan-online-panduan.html?utm.com>

<sup>30</sup> Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.<sup>31</sup>

- c) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.<sup>32</sup>

- d) UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)

Data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang dapat teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. UU ini bertujuan untuk melindungi hak privasi warga negara, mengatur pemrosesan data pribadi, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran data.

Apabila penipuan dilakukan dengan penyalahgunaan data pribadi, kaitannya dengan Penipuan *Online* penipuan *online* sering menggunakan data pribadi korban sebagai sarana untuk melakukan kejahatan,<sup>33</sup> diancam pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp60 miliar untuk tindakan memalsukan data pribadi, serta pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda Rp50 miliar untuk tindak menjual atau membeli data pribadi. Selain itu, ada juga sanksi bagi korporasi, yang tidak bisa dijatuhi pidana penjara, melainkan pidana denda 10 kali lipat dari maksimal pidana denda orang per orang.<sup>34</sup>

- e) UU No.1 tahun 2024 pasal 28 ayat 1 UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik.” Sanksi terhadap pelanggar, Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024, pelaku dapat

dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.<sup>35</sup>

Pemerintah sebagai Penegak Hukum, Penegakan hukum dilakukan melalui berbagai lembaga pemerintah, dengan melakukan kerjasama antar lembaga pemerintahan untuk melakukan penegakan terhadap penipuan *online* agar dapat membuat para pihak yang rentan terhadap penipuan *online* tidak semakin bertambah banyak dan agar para lembaga pemerintahan agar dapat terciptanya sistem informasi teknologi yang kondusif serta ramah bagi para pihak rentan terhadap penipuan *online*, beberapa lembaga pemerintah yang dapat melakukan kerjasama adalah sebagai berikut:

- a) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah kementerian Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, dan transformasi digital, untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Tugas utamanya meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Komdigi fokus pada percepatan transformasi digital nasional, pembangunan ekosistem digital yang inklusif, dan menciptakan lingkungan internet yang aman dan produktif. Dasar Hukum: Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>36</sup>

(1) Memblokir situs, aplikasi, atau konten yang mengandung unsur penipuan agar tidak ada lagi korban yang terjebak dengan link phishing atau aplikasi sejenis yang ber unsur penipuan.

(2) Melakukan literasi digital kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan cara mensosialisasikan pentingnya kewaspadaan dalam menggunakan sarana internet dan menggait serta kepala daerah setempat untuk memfasilitasi literasi ini.

<sup>31</sup> Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan

<sup>32</sup> Undang -Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>36</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2015 mengatur tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) – Dittipidsiber Bareskrim.

*Computer crime* adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan sistem elektronik (*hacking*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), manipulasi data (*data manipulation*). *Computer-related crime* adalah kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman dalam jaringan (*online threat*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*).<sup>37</sup>

(1) Menindak laporan masyarakat terkait penipuan *online* agar penindakan pelaku penipuan *online* dapat di periksa serta di berikan sanksi pidana yang berat, agar para korban/pihak rentan terhadap penipuan *online* dapat merasa aman, dan tidak lagi takut/khawatir dalam menggunakan transaksi elektronik atau media digital, serta membuat efek jera terhadap pelaku penipuan *online*.

(2) Melakukan penyelidikan, pelacakan, dan penangkapan pelaku, kepolisian juga harus bisa melacak sumber daripada pelaku penipuan *online* agar hal ini tidak dapat terus berulang, dengan cara bekerja sama dengan media sosial atau dengan cara melacak jaringan pelaku penipuan *online*.

- c) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>38</sup> OJK merupakan lembaga

independen yang dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>39</sup>

(1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak secara langsung mengawasi pinjaman *online* (pinjol) ilegal karena ilegalitasnya, namun OJK melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) bekerja sama dengan lembaga lain untuk menindak dan memblokir pinjol ilegal serta mengedukasi masyarakat agar waspada.

(2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan bagi konsumen sektor jasa keuangan melalui peraturan seperti POJK 22/2023 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memiliki prosedur internal pengaduan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK atau jalur peradilan. Konsumen dapat mengajukan pengaduan langsung ke OJK jika tidak puas dengan penyelesaian internal LJK, di mana OJK berwenang untuk penanganan dan pengawasan.<sup>40</sup>

- d) Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia, sebuah lembaga negara independen yang bertugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa (inflasi) maupun terhadap mata uang asing (kurs). BI memiliki tiga tugas utama: menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan dalam perspektif makprudensial.<sup>41</sup>

(1) Tugas Bank Indonesia (BI) terkait penipuan sistem pembayaran digital adalah mengatur dan menjaga sistem pembayaran nasional agar berjalan aman, efisien, dan andal. BI melakukan ini

<sup>37</sup> Patroli Siber | Hubungi Kami  
<https://share.google/oPnxHBIsapIz5DUr>

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Definisi dan Pengertian  
<https://share.google/bNZFaQk35t67O0QIT>

<sup>40</sup> Rati Maryani Palilati, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan* Magister Kenotariatan Universitas Mataram 2017

<sup>41</sup> Profil <https://share.google/ATUziEPAedl18MSyB>



dengan meluncurkan inisiatif seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk mendukung pembayaran digital dan memberikan edukasi kepada publik tentang cara kerja dan modus penipuan yang ada. BI juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi dengan cermat saat bertransaksi digital, seperti memeriksa nama penerima, menggunakan aplikasi resmi, dan tidak membagikan data pribadi.<sup>42</sup>

- (2) Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan untuk memblokir rekening penampungan hasil penipuan melalui pemantauan dan koordinasi aktif. OJK memiliki kewenangan untuk memblokir rekening, sedangkan PPATK dapat melakukan pemblokiran rekening dormant atau yang terindikasi aktivitas keuangan ilegal seperti penipuan dan pencucian uang. Nasabah juga bisa melaporkan kasus penipuan ke pihak kepolisian atau melakukan pengaduan ke lembaga terkait. Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK dan industri perbankan untuk memantau dan mengidentifikasi rekening bank yang terindikasi digunakan untuk aktivitas negatif, termasuk penipuan.<sup>43</sup>

Berdasarkan UU ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (1) . Pasal 45A ayat (1), pelaku penipuan *online* dapat dikenakan sanksi pidana berupa:

- a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau
- b. Denda paling banyak Rp1 miliar.
- c. Selain itu, pelaku juga dapat dituntut secara perdata berdasarkan UUPK dan KUHP<sup>44</sup> untuk membayar ganti rugi kepada korban.

Sebagai pencegahan Implementasi dari Pemerintah melalui Kominfo, Polri, OJK, dan BI secara sinergis melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan konsumen. Pemerintah, melalui sinergi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), menerapkan pencegahan, penindakan, dan perlindungan konsumen melalui berbagai program seperti edukasi masyarakat tentang keamanan siber dan produk keuangan, penegakan hukum terhadap penipuan, serta pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen.<sup>45</sup>

Keamanan siber meliputi kecanggihan modus penipuan yang terus berkembang, rendahnya literasi digital masyarakat yang membuat mereka rentan, serta keterbatasan koordinasi dan sumber daya antar lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Hal ini mengharuskan adanya peningkatan literasi digital, kampanye publik yang sistematis, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.<sup>46</sup>

Dasar hukum yang menjadi penegakan pada para pihak rentan terhadap penipuan *online* Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 UU ITE berbunyi: Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>47</sup>

Pasal ini membuat perlindungan hukum yang mendasar bagi para pihak rentan atau pihak korban penipuan *online*, pasal ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pihak rentan terhadap penipuan *online* juga bisa melaporkan pelaku penipuan *online* kepada lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah *Financial Intelligence Unit (FIU)* Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga intelijen keuangan, filter awal mendeteksi penyaluran uang, serta pusat

<sup>42</sup> <https://share.google/qzBYwPDJOr9mCxCeg>

<sup>43</sup> PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan <https://share.google/QTbgZcC4xbNZ7GDpq>

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>45</sup> Siaran Pers Bersama: Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal <https://share.google/rkaF8eS81Z7Qa7bc0>

<sup>46</sup> Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelidikan Oleh Media Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Universitas Islam Kalimantan MAB Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No.7 (2024)

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

informasi keuangan. Para pihak rentan dapat melaporkan keanehan pada rekening uang bila terjadi unsur penipuan, namun mekanisme pelaporan ke lembaga PPAK tidak seperti melapor langsung ke polisi, Dikarenakan PPAK bukanlah lembaga penegak hukum yang dapat melakukan penegakan hukum terhadap indikasi pelaku penipuan *online*, oleh karena itu pihak rentan harus tetap melaporkan tindak pidana penipuan *online* terhadap Kepolisian, Tugas PPAK hanya membantu laporan kepada kepolisian serta membantu penyelidikan terhadap rekening serta aliran uang yang dipakai transaksi<sup>48</sup>.

Pihak yang rentan terhadap penipuan *online* (misalnya: pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, lansia, pelaku UMKM, hingga masyarakat dengan literasi digital rendah) memang perlu mengikuti sosialisasi dan edukasi agar lebih terlindungi. Pentingnya sosialisasi ini dikarenakan banyaknya pengguna teknologi yang kurang memahami kemajuan serta mewabahnya modus penipuan *online*.

Banyaknya program pemerintah yang difasilitasi oleh kementerian komunikasi dan digital dalam memberantas serta mempelajari modus penipuan *online* ini harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak rentan terhadap penipuan *online*.<sup>49</sup> Masyarakat yang merasa rentan diharapkan dapat lebih waspada serta mengikuti panduan serta program pemerintah setempat jikalau ada sosialisasi digital dengan bantuan pemerintah tersebut diharapkan penipuan *online* dapat segera diberantas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah memberikan landasan yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Peran pemerintah dalam penyidikan kasus penipuan *online* terutama dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dalam pemantauan

konten digital yang mengarah ke unsur penipuan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempelajari ciri-ciri penipuan *online* serta kurangnya wawasan masyarakat atas perkembangan teknologi yang kian hari makin cepat serta canggih, selain itu perkembangan digital yang makin pesat membuat metode penipuan yang semakin beragam dan pelaku yang makin cerdas memanfaatkan perkembangan digital yang makin pesat sehingga mempersulit penangkapan serta penyidikan para pelaku penipuan *online*.

2. Diperlukan upaya yang lebih untuk melindungi korban penipuan *online* yang semakin beragam dikarenakan luasnya ranah digital yang kian tahun kian bertambah, begitu juga dengan modus penipuan *online* yang makin marak terjadi sehingga membuat penegakan yang dilakukan dalam membantu korban kurang efektif dan seperti diabaikan, sehingga kian tahun korban penipuan *online* semakin bertambah dan membuat masyarakat merasa tidak aman.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang lebih diperhatikan lagi khususnya pihak kepolisian agar dapat menindaklanjuti laporan laporan dari korban penipuan *online* agar dapat memberi hukuman yang lebih efektif dalam menjerat pelaku penipuan *online*. Pemerintah harus bekerjasama terhadap platform media sosial dan memperbarui sistem digital yang sudah lama menjadi lebih baru agar para pelaku tidak mendapatkan akses untuk masuk, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi terhadap seluruh kategori masyarakat, literasi digital harusnya dikembangkan sejak masih pelajar agar para kaum muda tidak tertinggal dalam mengikuti arus digital yang makin pesat, pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat yang kurang paham dalam bidang digital patutnya menjadi acuan penting dalam program-program pemerintah selanjutnya agar pelaku penipuan *online* dapat ditekan dan diberantas.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sistem keamanan digital yang ada dan bekerjasama terhadap berbagai lembaga yang dapat dipantau oleh pemerintah, serta pemerintah

<sup>48</sup> PPAK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
<https://share.google/OTbgZcC4xbNZ7GDp>

<sup>49</sup> Kementerian Komunikasi dan Digital  
<https://share.google/a131tJSczl5vJf7HY>

juga dapat bekerja sama dengan para pegiat atau *influencer*/ artis yang berkecimpung di dalam platform media sosial untuk mengedukasi para masyarakat tentang pentingnya berhati-hati serta mempelajari tentang bahayanya penipuan *online*, pemerintah juga harus menggait seluruh instansi pemerintahan agar melakukan edukasi ke sesama maupun keluarga mereka agar literasi digital Indonesia semakin maju sehingga para pelaku penipuan *online* dapat ditekan dan berkurang. Pemerintah juga harus bekerjasama dengan para pihak asing untuk mempelajari teknologi-teknologi digital yang makin pesat di harapkan dengan adanya kerja sama tersebut pemerintah dapat membawa pengetahuan baru dan mengedukasikan serta mensosialisasikan hal tersebut kepada pihak-pihak yang rentan terhadap penipuan *online*. selain itu Diperlukan upaya yang mendalam untuk menekan serta memberantas para pelaku penipuan online, dikarenakan luasnya rana digital serta di butuhkan kerjasama antar pemerintah seperti di bidang kementerian, kepolisian, ojk, Bank Indonesia, serta PPATK agar pelacakan serta penyidikan para pelaku online dapat lebih mudah di lakukan serta pentingnya sosialisasi yang di lakukan pemerintah terhadap masyarakat yang rentan terhadap penipuan online dengan cara memberikan literasi digital atau sosialisasi di setiap daerah masyarakat serta pentingnya memasukkan kurikulum belajar yang memfokuskan para pelajar/mahasiswa dalam mempelajari pesatnya perkembangan digital di Indonesia. Serta penguatan regulasi, dan pembaruan teknologi di bidang pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor Guepedia. 2019.
- Edrisy Ibrahim Fikma, SH., MH, *Pengantar Hukum Siber*, Riau, Penerbit Sai Wawai, Lampung. 2019.
- Fuady Munir. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hiarej Eddy O.S. Dr. S.H.,M.H. *KUHP & KUHP*, Terlengkap Kencana Prenadamedia Group. 2020.
- Nawawi, Barda Arief. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. 2006
- Mandelblit Bruce D., *Introduction to Cyber Law*, LexisNexis Butterworths. 2009.
- Makarim,Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2013.
- Nuryanto Hery, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (PT Balai Pustaka, 2012
- Nur N. Syahrul, *Strategi Penegakan Hukum di Era Digital*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Rahmad, Rahmad. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No. 2, 2019.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1986.
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2021.
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Waluyo bambang, *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Peraturan perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2015 mengatur tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang -Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .

#### Jurnal

- Ananta Fadli Sutarli, *Journal Of Social Science Research* "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia".
- Dhicky Fanandi Herwanta "Analisis Dampak Undang-Undang Cybercrime pada Pencegahan Penipuan Transaksi Elektronik". 2024.
- GINANJAR, Y. Strategi Indonesia membentuk cyber security dalam menghadapi ancaman cyber crime melalui Badan Siber dan Sandi Negara. *Dinamika Global: Jurnal II*. 2022.
- Indiantoro, A., Firdausi, U. S., Febriansyah, F. I., Qurata, A., & Isnandar, A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, 2024. (1), 202\_214.
- Jurnal *Simbolika*, Research and Learning in Communication Study, Patern in digital era, 2018.
- Lex\_Administratum* Vol. 12 No. 05 Sept, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Klik File Aplikasi Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum. 2024.
- Lex Renaissance* Vol. 4 No. 06 2021. Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis Online. Universitas Indonesia.
- Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2, 2019: 103–17".
- Nelvitia Purba,Muhlizar, Syafil Warman, Fadli Nazar Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Tinjau Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 8. No.1 Mei 2023
- Rati Maryani Palilati, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, 2017
- Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelidikan Oleh Media Transaksi Eletronik Oleh Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Universitas Islam Kalimantan MAB, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No.7 (2024)

#### Sumber lainnya

- Aptika, kominfo.go, "Kerjasama Antar Pemerintah Serta Pihak Yang Rentan Terhadap Penipuan Online".
- Apa itu dolus/opzet ? Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut <https://share.google/qLjYJB4EpJwaJXPTP>.
- Achmad Nosi UtamaMAKNA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG ITE <https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02/makna-tanpa-hak-atau-melawan-hukum.html>.
- Cnbcindonesia,<https://www.cnbcindonesia.com/tch/2023`0809104854-39>, tentang Penipuan Online.
- <https://www.indometro.org/2025/05/menjerat-pelaku-penipuan-online-panduan.html?utm.com>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/?utm.com>
- <https://diskominfo.mataramkota.go.id/storage/app/media/Kebijakan/Rangkuman%20Perbuatan%20Yang%20Dilarang%20dan%20Ketentuan%20Pidana%20-%20Revisi%20UU%20ITE%202024.pdf?utm.com>
- <https://katarakjat.com/dua-passobis-asal-sidrap-dan-wajo-dibekuk-polda-sulsel-sindikat-penipuan-online-modus-jual-hp-murah-di-tiktok>.
- <https://share.google/qzBYwPDJOr9mCxCeg>
- Kominfo, Kepri, SKBUITE, [https://kominfo.kepriprov.go.id/assets/keputusan\\_bersama\\_mentri\\_komunikasi\\_dan\\_informatika\\_republik\\_indonesia](https://kominfo.kepriprov.go.id/assets/keputusan_bersama_mentri_komunikasi_dan_informatika_republik_indonesia).
- KBBI, 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http:https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama> [Diakses 12 Juli 2024].
- Skb UUIITE. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Unmastaram. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>, Kesadaran Masyarakat Dalam Menggunakan Media Sosial Untuk Menghindari Terjadinya Modus Penipuan Online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Definisi dan  
Pengertiannya

<https://share.google/bNZFaqk35t67O0QlT>

Patroli Siber| Hubungi Kami

<https://share.google/oPnxHBIsapIz5DUrR>

PPATK Pengertian Tugas dan Fungsi serta  
pengaturan hukum /PPATK.go.id

PPATK| Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  
Keuangan [https://share.](https://share.google/QTbgZcC4xbNZ7GDpq)

[google/QTbgZcC4xbNZ7GDpq](https://share.google/QTbgZcC4xbNZ7GDpq)

Profil <https://share.google/ATUziEPAedl18MSyB>

Siaran Pers Bersama: Pernyataan Bersama OJK,  
Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo  
dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan  
Pinjaman Online Ilegal  
<https://share.google/rkaF8eS81Z7Qa7bc0>